



**BUPATI MAMUJU**

*Jl. Akhmad Yani No 4 Telp (0426) 21101 Mamuju 91511*

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 5 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMUJU**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menghindari bahaya penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan dikalangan masyarakat, perlu ditingkatkan usaha pengawasan, pengendalian, penertiban terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Mamuju;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pengawasan, pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan

(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 96 Tahun 1998 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/MEN/KES/PER/II/1992 tentang Larangan Peredaran Produksi dan Penge-dar Miruman Keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN/KES/IV/1997 tentang Minuman Keras;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/MEN/KES/XII/1997 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi Impor, Penge-daran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Mamuju (Lembaran Daerah Tahun 1989 No 1 Seri D Nomor 1).

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN,  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGEDARAN  
MINUMAN BERALKOHOL**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju;
- d. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;
- e. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk Perorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan diwilayah Kabupaten Mamuju;
- f. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan;
- g. Penjual langsung untuk diminum adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat;
- h. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk Imporir Minuman Beralkohol dan atau Industri Minuman Beralkohol untuk menyalurkan Minuman Beralkohol asal impor dan atau hasil produksi Dalam Negeri;
- i. Sub Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan Minuman Beralkohol diwilayah Kabupaten Mamuju;

- j. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual secara eceran Minuman Beralkohol khusus dalam kemasan;
- k. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan termasuk Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan Praktek Dokter;
- l. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk Pusat Kursus-kursus;
- m. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUPMB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan Khusus Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C;
- n. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
- o. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk Usaha Jasa Boga atau Katering;
- p. Bar adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menjual minuman termasuk minuman beralkohol untuk umum dan diminum ditempat;
- q. Pub/Karaoke adalah Tempat untuk bersantai sambil berkaraoke dengan menikmati minuman dan makanan ringan;
- r. Klub Malam adalah suatu usaha yang disediakan untuk santai sambil menikmati makan ringan dilengkapi dengan sarana dansa serta dibuka untuk malam hari;
- s. Diskotik adalah tempat yang dilengkapi dengan sarana hiburan untuk menikmati minuman dan makanan ringan sambil joget;
- t. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- u. Tim pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk melakukan pengkajian tentang layak tidaknya suatu perusahaan diberikan izin untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati serta melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban pengedaran Minuman Beralkohol dalam wilayah Kabupaten Mamuju.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap Perusahaan yang memasukkan, menyalurkan, mengedarkan dan menjual Minuman Beralkohol didalam wilayah Kabupaten terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati;
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal Ini adalah dalam bentuk Keputusan Bupati tentang SIUPMB

#### **Pasal 3**

- (1) Jumlah dan Jenis Minuman Beralkohol yang dapat dimasukkan, disalurkan, diedarkan dan atau dijual tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan dalam SIUPMB;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 berlaku selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang lagi;
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin dengan persyaratan yang sama dalam permohonan SIUPMB yang baru;
- (4) Pemegang SIUPMB sebagaimana dimaksud Pasal 2 tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan Bupati.

#### **Pasal 4**

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi karena:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Masa berlakunya habis;
- c. Dicabut karena melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### **Pasal 5**

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 Golongan sbb:

- a. Minuman Beralkohol Golongan A yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1 % (satu perseratus) sampai 5 % (lima perseratus);

- b. Minuman Beralkohol Golongan B yaitu Minuman yang mengandung kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus);
- c. Minuman Beralkohol Golongan C yaitu Minuman yang mengandung kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).

#### **BAB IV JENIS DAN TATA CARA PERIZINAN**

##### **Pasal 6**

SIUPMB terdiri dari :

1. SIUPMB Sub Distributor;
2. SIUPMB Pengecer;
3. SIUPMB Penjual langsung untuk diminum.

##### **Pasal 7**

- (1) SIUPMB sub distributor diberikan kepada Perusahaan yang telah ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di dalam Wilayah Kabupaten;
- (2) SIUPMB pengecer diberikan kepada Perusahaan yang menjual secara eceran Minuman Beralkohol dalam kemasan;
- (3) SIUPMB penjual langsung untuk diminum diberikan kepada Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat.

##### **Pasal 8**

Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh SIUPMB adalah setiap permohonan disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :

1. SIUPMB Sub Distributor :
  - a. Penunjukan sebagai Sub Distributor untuk menyalurkan Minuman Beralkohol di wilayah Kabupaten dari Distributor Pusat;
  - b. Rekomendasi dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
  - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

- e. Izin Gangguan (HO);
  - f. Rekomendasi dari Kantor Perindustrian dan Perdagangan Propinsi tempat sub distributor berkedudukan;
  - g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
2. SIUPMB pengecer :
- a. Rekomendasi dari Tim pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;
  - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - e. Izin Gangguan (HO).
3. SIUPMB Penjual langsung untuk diminum;
- a. Rekomendasi dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
  - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - e. Izin Gangguan (HO);
  - f. Izin Usaha bagi Hotel, Restoran, Bar, Pub dan Klub Malam, Diskotik dan atau Karaoke.

#### Pasal 9

- (1) Sebelum Bupati memberikan SIUPMB sebagaimana dimaksud Pasal 2, terlebih dahulu harus diumumkan disekitar lokasi yang diusulkan oleh pemohon selama dua minggu;
- (2) Apabila masyarakat disekitar rencana lokasi usaha perdagangan minuman beralkohol keberatan, maka Bupati dapat menolak memberikan SIUPMB.

#### Pasal 10

- (1) SIUPMB Golongan A penjual langsung untuk diminum hanya dapat diberikan kepada pemilik :
  - a. Hotel;
  - b. Restoran;
  - c. Bar;
  - d. Pub;

- e. Klub Malam;
  - f. Diskotik;
  - g. Karaoke;
  - h. Ditempat lain/tertentu yang ditetapkan oleh Bupati dengan jarak radius diatas 100 meter dari tempat ibadah, sekolah, Rumah Sakit, Pemukiman dan Perkantoran.
- (2) SIUPMB Golongan B dan C penjual langsung untuk diminum hanya dapat diberikan kepada pemilik:
- a. Hotel Berbintang 3,4 dan 5;
  - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dari Talam Selaka;
- (3) Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B dan C sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini di izinkan di kamar hotel untuk diminum ditempat dengan kemasan tidak lebih besar dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) ml per kemasan.

#### **Pasal 11**

- (1) Penjual langsung untuk diminum Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C hanya dizinkan menjual Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat;
- (2) Sub Distributor Minuman Beralkohol hanya diizinkan mendistribusikan minuman beralkohol kepada :
- a. Penjual langsung untuk diminum, dengan jenis minuman beralkohol Golongan A, B dan C berdasarkan SIUPMB yang dimiliki;
  - b. Pengecer dengan jenis minuman beralkohol khusus Golongan A.
- (3) Pengecer Minuman Beralkohol hanya dizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan Minuman Beralkohol Golongan A.

#### **Pasal 12**

- (1) Disamping golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan jenis SIUPMB sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), Bupati dapat menetapkan lokasi/tempat pengecer dan atau penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen);
- (2) Sub Distributor, penjual langsung untuk diminum termasuk Hotel, Restoran, Bar, Pub dan Klub Malam, Diskotik, Karaoke, Pedagang Keliling, Pedagang Kaki Lima, Pedagang Pinggir Jalan yang tidak menggunakan kendaraan bermotor untuk menjual Minuman Beralkohol yang

mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan, wajib memperoleh SIUPMB bagi yang memperdagangkan Minuman Beralkohol mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya diatas 5% sampai 15%.

- (3) Minuman untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

## **BAB V**

### **LABEL DAN TANDA PENGENDALI**

#### **Pasal 13**

- (1) Pada setiap kemasan atau botol minuman beralkohol Golongan A, B dan C yang dikonsumsi wajib dilengkapi dengan label sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
  - a. Nama Produk;
  - b. Kadar Alkohol;
  - c. Daftar bahan yang digunakan;
  - d. Berat bersih atau isi bersih;
  - e. Nama dan alamat pihak yang memproduksi;
  - f. Tanggal, Bulan dan Tahun Kadaluarsa;
  - g. Pencantuman tulisan "Minuman Beralkohol".
- (3) Disamping label sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini setiap pemegang SIUPMB Sub Distributor, diwajibkan menempelkan tanda pengendali pada setiap botol/kemasan Minuman Keras yang diedarkan untuk menghindari pemalsuan.

#### **Pasal 14**

- (1) Minuman beralkohol yang tidak mempunyai label dan tanda pengendali digolongkan minuman beralkohol yang tidak memenuhi syarat untuk diedarkan di dalam wilayah Kabupaten Mamuju;
- (2) Terhadap minuman beralkohol tradisional diperlakukan ketentuan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 15**

- (1) Bentuk, uralan, ukuran dan warna tanda pengendali ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- (2) Warna Tanda Pengendali untuk tiap jenis minuman keras disesuaikan dengan golongan.

## **BAB VI KETENTUAN LARANGAN**

### **Pasal 16**

- (1) Siapapun dilarang menjadi pengecer minuman beralkohol Golongan B dan C;
- (2) Siapapun dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol Golongan B dan C kecuali yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2).

### **Pasal 17**

Dilarang mengecer dan atau menjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol Golongan A.

- a. Diwarung/Kios Minuman, Rumah Makan, Kantin, Café, Wisma, Pasar, Gelanggang Olah raga, Gelanggang Remaja, Kantor, Rumah Billiar, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki lima, Terminal, Stasiun, Pasar, Kios-kios kecil, Penginapan Remaja, Rumah-rumah Penduduk, Bumi Perkemahan;
- b. Tempat/lokasi lainnya yang berdekatan dengan tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, Pemukiman dan Perkantoran dengan jarak radius 100 meter.

### **Pasal 18**

Pengecer dan penjual langsung untuk diminum dilarang :

- a. Menjual minuman beralkohol kepada anak dibawah umur 21 Tahun, Pelajar, Mahasiswa, Anak-anak, Anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil serta pejabat lain yang berseragam;
- b. Menjual minuman yang beralkohol diruangan atau ditempat yang dapat dimasuki oleh umum;
- c. Menjual minuman yang mengandung alkohol diluar batas waktu yang ditetapkan dalam izin;

- d. Menjual minuman beralkohol kepada orang yang telah atau dianggap telah minum minuman beralkohol ditempat lain;
- e. Menjual minuman beralkohol melampaui jumlah yang ditetapkan dalam izin.

#### **Pasal 19**

- (1) Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol Golongan A tidak boleh melayani pengguna/peminum diatas 1000 ml;
- (2) Penjual minuman beralkohol Golongan B dan C tidak boleh melayani pengguna/peminum diatas 100 ml;
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (2) Pasal ini adalah penjualan langsung untuk diminum di kamar hotel sebagaimana yang ditetapkan ayat (3) Pasal 10;
- (4) Dilarang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol Golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 ml.

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang dilarang minum minuman beralkohol ditempat penjualan sampai mabuk;
- (2) Setiap orang dalam keadaan mabuk dilarang ditempat umum dan mengemudi kendaraan.

### **BAB VII KEWAJIBAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Sub distributor, pengecer dan penjual langsung untuk diminum harus menyimpan minuman beralkohol Golongan A, B dan C digudang yang terpisah dengan barang-barang yang lain;
- (2) Pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol Golongan A, B dan C ke dan dari Gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibuatkan Kartu Data Penimbunan;
- (3) Kartu Data Penimbunan sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, jenis, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang dan asal barang;
- (4) Kartu Data Penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) wajib diperlihatkan kepada pengawas yang melakukan pemeriksaan.

### **Pasal 22**

- (1) Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol Golongan A, B dan C hanya diizinkan melakukan penjualan sebagai berikut :
  - Pada siang hari pukul 12.00 s/d 15.00 wita
  - Pada malam hari pukul 19.00 s/d 21.00 wita
- (2) Pada hari libur diluar Hari Raya Keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang dengan maksimum 2 jam.

### **Pasal 23**

Perusahaan minuman beralkohol berkewajiban :

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruang tempat penjualan dan sekitarnya;
- b. Meminta kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi ditempat penjualannya bila tidak dapat dicegah sendiri;
- c. Izin harus ditempatkan sehingga mudah dilihat oleh umum;
- d. Harus menempelkan peringatan bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk;
- e. Menetapkan dan menempelkan batas waktu penjualan.

## **BAB VIII P E L A P O R A N**

### **Pasal 24**

- (1) Sub distributor, pengecer dan atau penjual minuman beralkohol wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penyaluran dan penjualan minuman beralkohol Golongan A, B dan C kepada Bupati dengan tembusan kepada Kantor Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Kesehatan dan Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kabupaten Mamuju;
- (2) Laporan realisasi pengadaan dan penyaluran serta penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pula:
  - a. Jenis dan jumlah minuman beralkohol;
  - b. Pengguna/peminum minuman beralkohol
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan Tahun Kalender berjalan sbb:

- a. Triwulan I : Januari s/d 31 Maret
- b. Triwulan II: 1 April s/d 30 Juni
- c. Triwulan III : 1 Juli s/d 30 September
- d. Triwulan IV : Oktober s/d 31 Desember

(4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal Ini dengan menggunakan formulir yang bentuknya akan ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 25**

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **BAB IX PENGAWASAN**

#### **Pasal 26**

Bupati melaksanakan pengawasan, penertiban dan pemantauan serta mengidentifikasi tempat sub distributor, pengecer dan atau penjualan minuman beralkohol.

#### **Pasal 27**

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban pengedaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 26 dibentuk Tim yang beranggotakan Instansi terkait;
- (2) Disamping melakukan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Tim memberikan pula pertimbangan kepada Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 28**

Bupati berwenang mencabut SIUPMB sub distributor, SIUPMB pengedar dan SIUPMB penjual yang telah diberikan atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yangizinkan untuk diedarkan dan atau dijual karena pertimbangan kepentingan umum.

#### **Pasal 29**

Bupati dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus dan pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## **BAB X SANKSI**

### **Pasal 30**

- (1) Perusahaan Minuman Beralkohol Golongan A,B dan C diberi peringatan tertulis apabila :
  - a. Ada laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang dan atau masyarakat bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran jadwal penjualan minuman beralkohol sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah ini;
  - b. Tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan dalam Pasal 23, Pasal 24, dan atau Pasal 25 Peraturan Daerah ini.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari Kalender oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 31**

- (1) SIUPMB Golongan A,B dan C dicabut apabila :
  - a. SIUPMB yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu; atau
  - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan-perbaikan setelah melampaui batas waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(2).
- (2) Pencabutan SIUPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUPMB tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu;
- (3) Perusahaan yang telah dicabut SIUPMBnya tidak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh SIUPMB baru dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 32**

- (1) Barang siapa yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 dan atau Pasal 22 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus

ribu rupiah) dengan merampas barang tersebut selanjutnya dimusnahkan untuk Negara;

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

## **BAB XII PENYIDIKAN**

### **Pasal 33**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 34**

Terhadap SIUPMB penjual langsung untuk diminum dan SIUPMB pengecer yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Ini sepanjang sisa masa berlakunya tidak melebihi satu Tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Disahkan di Mamuju  
Pada Tanggal 13 Januari 2003


**BUPATI MAMUJU**

Cap/ttd

**H. ALMALIK PABABARI**

Diundangkan di Mamuju  
Pada Tanggal 13 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH**



**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 5 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik, kejiwaan maupun sosial, yang pada akhirnya akan membawa pengaruh terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Minuman beralkohol pada dasarnya bukan merupakan konsumsi untuk umum, oleh karenanya didalam memasukkan, menyalurkan, mengedarkan dan menjual perlu dilakukan pengendalian dan penertiban secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk menghindari bahaya penyalagunaan minuman beralkohol khususnya dikalangan Generasi Muda sebagai Generasi pewaris cita-cita bangsa dan negara Indonesia, oleh karena dengan penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan sangat mempengaruhi kesehatan fisik, kejiwaan maupun sosial.

Telah menjadi tekad Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol dengan alasan :

- a. Masih seringnya terjadi kriminalitas antara lain pelanggaran Lalu Lintas dan gangguan Kantibmas lainnya yang diawali dengan meminum minuman beralkohol yang berlebihan;
- b. Konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat merusak kesehatan fisik, kejiwaan maupun sosial;
- c. Kebiasaan penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan dapat dimanfaatkan oleh golongan-golongan tertentu untuk merongrong dan mengganggu stabilitas pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur didalamnya tentang pengawasan terhadap pengedaran minuman beralkohol yang antara lain menetapkan tentang syarat-syarat penjualan minuman

beralkohol sampai kepada jenis-jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan dan lokasi pengedaran dan penjualannya.

Agar pengawasan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, maka dibentuk Tim pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dengan melibatkan Instansi terkait yang sebelum perizinan pengedaran minuman beralkohol itu dikeluarkan terlebih dahulu Tim pengawasan melakukan pengecekan dan pengkajian layak tidaknya suatu perusahaan itu diberikan Izin Penjualan/Peredaran Minuman Beralkohol.

Untuk mengetahui jumlah minuman keras yang beredar di masyarakat digunakan alat pembantu yaitu tanda pengendali yang ditempelkan pada setiap botol/kemasan minuman sesuai dengan kadar alkoholnya, serta diberikan label untuk menghindari pemalsuan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| Pasal 1                     | : Cukup jelas  |
| Pasal 2                     | : Cukup jelas  |
| Pasal 3                     | : Cukup jelas  |
| Pasal 4                     | : Cukup Jelas  |
| Pasal 5                     | : Cukup jelas  |
| Pasal 6                     | : Cukup jelas  |
| Pasal 7                     | : Cukup jelas  |
| Pasal 8                     | : Cukup jelas  |
| Pasal 9                     | : Cukup jelas  |
| Pasal 10                    | : Cukup jelas  |
| Pasal 11 ayat (1)           | : Penjual langsung untuk diminum hanya dapat melayani pengguna/peminum untuk diminum di tempat dan tidak boleh melayani pembeli yang akan membawa pulang minuman beralkohol untuk diminum ditempat lain. |
| Pasal 11 ayat (2) point b : | Mengingat bahwa pengecer hanya dapat menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol Golongan A, maka Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan kepada pengecer minuman beralkohol Golongan A. |

- Pasal 12 at (1) : Tata cara permohonan perizinan untuk Sub Distributor dan penjual Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah dan sejenisnya untuk kesehatan dengan melampirkan antara lain SIUP, SITU, TDP, Izin Gangguan, Izin Usaha Bagi Hotel, Restoran, Bar, Karaoke, Pub, Klub Malam, Diskotik.
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Mengingat Minuman Beralkohol Golongan B dan C ini cukup tinggi kadar alkoholnya, maka siapapun dilarang untuk menjadi pengecer. Sub distributor hanya dapat menjual Minuman Beralkohol Golongan B dan C kepada Hotel Berbintang 3,4 dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- Pasal 17 : Pelarangan ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mengingat bahwa tempat-tempat yang dimaksudkan tersebut merupakan tempat atau sarana yang dapat dimasuki oleh umum.
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 s/d Pasal 36 : Cukup Jelas
-